

ABSTRAK

AZZYATI NURKHALIFFAH. NPM 91711403161045, 2021. Tinjauan Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Antara Kritik Sebagai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dan Kritik Sebagai Kebebasan mengeluarkan Pendapat Di Media Sosial, Dibimbing Oleh Albert Morangki, SH, MH dan Darmi L. Penyami, SH, MH

Kritik berbeda dengan penghinaan/pencemaran nama baik. kiritik berarti kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dsb. Kritik juga merupakan bentuk dari kebebasan menyampaikan pendapat yang mana diatur dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945. Berbeda halnya dengan hinaan. Tak ada setitik pun unsur bantuan yang bisa kamu temukan di dalamnya. Karena jika seseorang sudah melontarkan hinaan, maka sudah dipastikan niat utama dari orang tersebut adalah melecehkan, merendahkan, atau apa pun itu asalkan si target hinaan merasa, rendah diri, tidak dihormati, dan bahkan tidak berguna.

Rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan aturan hukum mengenai kritik sebagai tindak pencemaran nama baik dan kritik sebagai kebebasan berpendapat di media sosial. Dan bagaimana akibat hukum dari berlakuan UU ITE antara kritik sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan kritik sebagai kebebasan berpendapat di media sosial.

Di dalam penulisan skripsi ini penulisan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Dengan bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa, Pada UU ITE tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP. di dalam UU ITE tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses. Sehingga seringkali dijadikan pasal karet. analisis pengaturan mengenai hak mengeluarkan pendapat berdasarkan UU ITE menunjukan bahwa salah satu unsur Negara hukum adalah adanya perlindungan atas HAM, negara Indonesia berdasarkan konstitusi adalah Negara hukum dan secara teori sudah memenuhi unsur-unsur Negara hukum salah satunya adalah menjamin perlindungan hak asasi manusia, namun kebebasan berpendapat dalam dunia teknologi belum dijamin secara rinci dan jelas, seharusnya pemerintah memberikan payung hukum yang konkrit dan jelas batasannya sehingga tidak memunculkan banyak korban karena produk hukum yang multitafsir.



ABSTRACT

AZZYATI NURKHALIFFAH. NPM 91711403161045, 2021. Juridical Review of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Between Criticism as a Crime of Defamation and Criticism as Freedom of Expression on Social Media, Supervised by Albert Morangki and Darmi L. Penyami.

Criticism is different from insult/defamation. Criticism means criticism or feedback, sometimes accompanied by a description and consideration of the good and bad of a work, opinion, etc. Criticism is also a form of freedom of expression which is regulated in Article 28E Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This is different with insults. There is not a speck of help that you can find in it. Because if someone has hurled insults, then it is certain that the main intention of that person is to harass, humiliate, or whatever it is as long as the target of the insult feels inferior, disrespected, and even useless.

The formulation of the problem and the objectives to be achieved from this research are how the differences and the rule of law regarding criticism as an act of defamation and criticism as freedom of expression on social media. What are the legal consequences of the enactment of the ITE Law between criticism as a criminal act of defamation and criticism as freedom of expression on social media. The research used a normative juridical research method, law approach and a conceptual approach. With legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials.

The results of the research obtained that, the ITE Law does not contain forms of insult or defamation as contained in the Criminal Code. There is no explanation of what is meant by distributing and/or transmitting and/or making accessible in ITE Law, it is often used as a rubber article. Analysis of the regulation regarding the right to express opinions based on the ITE Law is the protection of human rights. The Indonesian state based on the constitution is a state of law and in theory has fulfilled the elements of the rule of law. One of which is to guarantee the protection of human rights, but freedom of opinion that in the technology world it has not been guaranteed in detail and clearly, the government should provide a legal umbrella that is concrete and clear boundaries so that it does not cause many victims because of legal products that have multiple interpretations.